

Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Nur Najwa

Nabila Angraini

Herlina Herlina

Surya Sukti

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

najwaurn@gmail.com

Abstract. Robbery (*hirâbah*) in Islamic criminal law (*fikih jinayah*) is defined as the act of taking someone else's property forcibly and openly on a public road by using violence or the threat of violence. *Hirâbah* is classified as *jarîmah hudud* because the type and punishment are strictly determined by *shara'*. Proof of *jarîmah hirâbah* in Islamic criminal law is based on the perpetrator's confession (*iqrâr*), testimony (*shahâdah*), and strong clues/indications (*qarînah*) that lead to the occurrence of the *jarîmah*. Legal sanctions for the perpetrators of *hirâbah* have been stipulated in the *Quran* surah *Al-Maidah* verse 33, which consists of the death penalty, crucifixion, cross-cutting of hands and feet, and exile / imprisonment.

Keywords: *Hirabah, Fiqh Jinayah.*

Abstrak. Perampokan (*hirâbah*) dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan di jalan umum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Hirâbah* diklasifikasikan sebagai *jarîmah hudud* karena jenis dan hukumannya ditentukan secara tegas oleh syara'. Pembuktian *jarîmah hirâbah* dalam hukum pidana Islam didasarkan pada pengakuan pelaku (*iqrâr*), kesaksian (*syahâdah*), dan petunjuk/indikasi kuat (*qarînah*) yang mengarah pada terjadinya *jarîmah* tersebut. Sanksi hukum bagi pelaku *hirâbah* telah ditetapkan dalam Alquran surah *Al-Maidah* ayat 33, yang terdiri dari hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, serta pengasingan/penjara.

Kata Kunci: *Hirabah, Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perampokan (*hirâbah*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat karena dilakukan dengan cara kekerasan dan intimidasi. *Hirâbah* dalam *fikih jinayah* didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan di jalan umum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana ini

dikategorikan sebagai *jarîmah hudud* karena jenis dan hukumannya telah ditetapkan secara tegas berdasarkan nash Alquran dan Hadis.

Terkait bukti dan pembuktian *jarîmah hirâbah*, hukum pidana Islam menetapkan bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan pengakuan pelaku (*iqrâr*), kesaksian (*syahâdah*), dan petunjuk/indikasi kuat (*qarînah*) yang mengarah pada terjadinya *hirâbah*. Adapun sanksi bagi pelaku *hirâbah* telah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 33, yang meliputi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, serta pengasingan/penjara.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mendalam mengenai *hirâbah* dalam perspektif hukum pidana Islam penting untuk dilakukan guna memahami konsep *jarîmah* ini secara komprehensif. Pemahaman yang utuh tentang *hirâbah* dapat menjadi landasan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan yang saat ini marak terjadi. Dengan demikian, pembahasan dalam makalah ini mengenai perampokan dalam perspektif hukum pidana Islam penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur tindak pidana demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang berisi pengertian, klasifikasi, pembuktian, dan sanksi hukum perampokan dalam hukum pidana Islam:

1. Bagaimana pengertian perampokan (*hirâbah*) menurut hukum pidana Islam (*fikih jinayah*)?
2. Bagaimana klasifikasi perampokan berdasarkan jenis *jarîmah* dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana syarat dan proses pembuktian terjadinya *jarîmah hirâbah* dalam hukum pidana Islam?
4. Apa saja bentuk sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku *jarîmah hirâbah* menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan

Berikut ini tujuan penulisan dari rumusan masalah:

1. Mengetahui, memberikan, dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai definisi *hirâbah* dalam *fikih jinayah*.
2. Mengetahui, memahami, dan memberikan penjelasan tentang klasifikasi *hirâbah* berdasarkan berbagai aspek dalam hukum pidana Islam.
3. Mengetahui, memahami, dan memberikan penjelasan tentang syarat pembuktian untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku *hirâbah*.
4. Mengetahui, memahami, dan memberikan analisis sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku *hirâbah* sesuai ketentuan hukum pidana Islam.

D. Metode Penulisan

1. Metode perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku.
2. Metode penelusuran internet (*web research*) dengan menggunakan jurnal.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari *kata Fikih Jinayah*. *Fikih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana, berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan perampokan, menjamin harta, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan perampokan tersebut. Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.¹ Di antara unsur penting dalam Hukum Pidana Islam ialah perbuatan melanggar aturan hukum yang lazim disebut *jarinah* atau *jinayah* dan ancaman hukuman, yang

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

lazim disebut ‘*uqubah*. Dalam hukum pidana positif lazim disebut delik atau tindak pidana.²

Perbuatan merampok tergolong dalam *jinayah*/pidana atau yang disebut juga dengan istilah *jarîmah*. Di dalam ilmu fikih, bahwa *jarîmah* perampokan termasuk dengan *jarîmah hudud*, yakni *jarîmah* yang hukumannya langsung ditetapkan dalam Alquran, maupun dalam Hadis. *Jarîmah hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.³

Perampokan dalam istilah hukum pidana Islam disebut sebagai *hirabah*. *Hirabah* berarti mengambil harta orang lain secara paksa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian *hirabah* secara bahasa berarti memerangi atau menyerang. Ulama Syâfi’iyah memberikan definisi *hirâbah* adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan.⁴ Sehingga dengan demikian *hirâbah* (perampokan) dapat disebut dengan istilah *siraqah kubrâ* (pencurian berat). *Hirâbah* (perampokan) dinamakan dengan pencurian besar/berat, karena dampak mudharatnya, tidak hanya menimpa para pemilik harta yang dirampas saja, akan tetapi juga menimpa semua masyarakat secara umum. Dengan demikian, ancaman hukuman/sanksi *hadd*-nya diperberat. Perbedaan yang asasi antara pencurian dengan perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yaitu pada *jarîmah* pencurian mengambil barang secara diam-diam, sedangkan *jarîmah* perampokan mengambil barang itu dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.⁵

² Ahmad Syaikh, “Hukum pidana Islam (Analisis Problematika dan Pemecahan)”, *Himmah*, Vol. IV, No. 10 (Mei-Agustus 2003), 66.

³ *Ibid.*, 10.

⁴ Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Ahkam*, Vol.15, No.2, (Juli 2015), 147.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.

B. Klasifikasi Perampokan

Dalam Hukum Pidana Islam, perampokan diklasifikasikan sebagai tindak pidana *Hirabah*, yang merupakan perbuatan mencuri dengan kekerasan. Dalam hukum pidana Islam, perampokan diklasifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana *Hudud*, yang merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.⁶

Hirâbah merujuk pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, baik itu terjadi di dalam atau di luar lingkungan rumah, dengan tujuan mengambil alih harta milik orang lain atau dengan ancaman membunuh korban untuk menimbulkan ketakutan. Pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan/*hirâbah*) termasuk *jarimah hudud*.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa *hirâbah* merupakan *jarimah*, kata “*jarimah*” identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai “tindak pidana” atau pelanggaran. Dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁸

Berikut ini adalah klasifikasi perampokan dalam hukum pidana Islam:

1. Perampokan kecil (*al-sariqah al-sughra*): Yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta kurang dari 1/4 dinar emas atau setara. Hukumannya adalah dipotong tangan kanan dari pergelangan tangan;
2. Perampokan sedang (*al-sariqah al-wusta*): Yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta antara 1/4 hingga 3/4

⁶ Shella Auliana, “Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2017), 44.

⁷ Ibid.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

dinar emas atau setara. Hukumannya adalah dipotong kaki kiri dari pergelangan kaki;

3. Perampokan besar (*al-sariqah al-kubra*): Yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta lebih dari 3/4 dinar emas atau setara. Hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri dari pergelangan tangan dan kaki. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah [5]:38;
4. Perampokan dengan kekerasan (*al-hirabah*): Yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan/pemerasan. Hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Berdasarkan Q.S Al-Maidah [5]:33.

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *hirabah*, yaitu:

1. Mengambil harta orang lain;
2. Dilakukan secara paksa;
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Dilakukan di jalan umum;
5. Menimbulkan rasa takut dan bahaya bagi korban.⁹

Jarimah hirâbah dapat terjadi dalam berbagai kasus:¹⁰

1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh;
2. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh;
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban;¹¹

⁹ Shella Auliana, "Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP" (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2017), 70.

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 30.

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2014), 117.

4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

C. Pembuktian Perampokan dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam pembuktian adalah upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Antara hukum positif dan hukum Islam sebagian besar menggunakan pembuktian yang sama dalam hal jenis:

1. Keterangan saksi (*As-syahadah*);
2. Keterangan ahli (*Al-Khibrah*);
3. □ Surat;
4. □ Petunjuk (*Al-Qarain*);
5. □ Keterangan terdakwa (*Al-Iqrar*);
6. □ Kecuali *Qasamah* (Sumpah) dan Surat.

Tetapi dalam hal penerapannya banyak perbedaan pada hal yang mendasar. Diantaranya adalah dalam hal pengakuan, dalam hukum positif pengakuan atau keterangan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, berlawanan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam pengakuan bisa dijadikan alat bukti tunggal. Dalam hal saksi, dalam hukum positif tidak ada syarat-syarat yang mendetail yang mengharuskan seorang saksi harus beragama Islam, laki-laki, baligh, dan lain-lain yang mungkin dalam kasus tersebut menjadi saksi kunci yang bisa memecahkan kasus tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Jadi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menggunakan pembuktian yang hampir sama dalam hal jenis dan dalam hal penerapannya¹².

¹² Afan Furkoni, "Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah dalam Hukum Pidana Islam" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), 1.

Adapun syarat-syarat pelaku *hirabah* yang dapat dikenakan hukuman adalah:

1. Pelaku *hirabah* orang *mukallaf*;
2. Pelaku *hirabah* membawa senjata;
3. Lokasi *hirabah* jauh dari keramaian;
4. Tindakan *hirabah* secara terang-terangan.¹³

D. Sanksi Hukum Perampokan dalam Hukum Pidana Islam

Al-Quran memutlakkan orang yang melakukan *hirâbah* atau perampokan sebagai orang yang menyerang Allah, Rasulnya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi. Allah Swt. telah menetapkan hukuman atau sanksi yang bisa menjadikan pelakunya jera dan menghilangkan rintangan tersebut dan menghilangkan hal-hal yang menyakitkan dari tengah jalan. Hal ini Allah Swt. memberikan sanksi terhadap pelaku *hirâbah* itu di dalam Surah al-Mâ'idah (5) ayat 33. Maksud “orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi pada ayat tersebut di atas adalah para begal atau para penyamun. Mereka adalah orang yang menghadang manusia di tengah-tengah padang pasir atau di lorong pergedungan, lalu melakukan perampasan harta dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴

Jadi, perbuatan pencuri yang menimbulkan keresahan atau kekacauan di muka bumi, yaitu melakukan sesuatu yang lazimnya merusak kehidupan, seperti pembunuhan, penyelewengan harta benda, atau menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat, patut mendapat hukuman yang berat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Mâ'idah (5) ayat 33 adalah sebagai berikut: (1) Hukum membunuh dengan cara yang mulia dan bermartabat; (2) Hukum salib yaitu membuat salib, lalu menggantungkannya pada kayu salib dan

¹³ Muhammad bi Muhammad Abu Syahbah, *al-Hudud Fi al-Islam* (t.td.), 224-228.

¹⁴ Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Ahkam*, Vol.15, No.2, (Juli 2015), 148.

membiarkan nya di sana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa saat, apa pun yang terjadi; (3) Tangan dan kaki dipotong; dan (4) Dibuang dari dalam bumi.

Dalam Alquran surat al-Mâidah (5) ayat 33 disebutkan di atas, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.
2. Ulama Syâfi'iyah, ulama Hanabilah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum mati tanpa harus disalib. Apabila membunuh disertai dengan perampasan harta, maka dihukum mati dan disalib.¹⁵
3. Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah al-Maidah ayat 33 tersebut.¹⁶

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perampokan dalam istilah hukum pidana Islam disebut sebagai *hirabah*. *Hirabah* berarti mengambil harta orang lain secara paksa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian *hirabah* secara bahasa

¹⁵ *Ibid*, 149-150.

¹⁶ Ahmad Syarif Abdillah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2015), 291

berarti memerangi atau menyerang. Ulama Syâfi'iyah memberikan definisi *hirâbah* adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, perampokan diklasifikasikan sebagai tindak pidana *Hirabah*, yang merupakan perbuatan mencuri dengan kekerasan. Dalam hukum pidana Islam, perampokan diklasifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana *Hudud*, yang merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.
3. Hukum positif dan hukum Islam sebagian besar menggunakan pembuktian yang sama dalam hal jenis yaitu Keterangan saksi (*As-syahadah*), Keterangan ahli (*Al-Khibrah*), Surat, □Petunjuk (*Al-Qarain*), Keterangan terdakwa (*Al-Iqrar*), Kecuali Qasamah (Sumpah) dan Surat.
4. Allah Swt. memberikan sanksi terhadap pelaku *hirâbah* itu di dalam Surah al-Mâ'idah (5) ayat 33. Dijelaskan dalam al-Qur'an surah Mâ'idah ayat 33 adalah Hukum membunuh dengan cara yang mulia dan bermartabat, Hukum salib, Tangan dan kaki dipotong dan Dibuang dari dalam bumi.

B. Saran

Penulis menghimbau kepada seluruh pembaca untuk bisa mempelajari lebih lanjut mengenai materi “Perampokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam Hukum Pidana Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada makalah ini. Sebab, penulis sadar bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dan kami harap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik kepada kami apabila terdapat kesalahan dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad Syarif. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 1, No 2. Desember 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Auliana, Shella. “Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”. Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Furkoni, Afan. “Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah dalam Hukum Pidana Islam”. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ishaq. “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Ahkam*, Vol.15, No.2. Juli 2015.
- Muhammad bi Muhammad Abu Syahbah. *al-Hudud Fi al-Islam*. t.td.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Syaikhu, Ahmad. “Hukum pidana Islam (Analisis Problematika dan Pemecahan)”, *Himmah*, Vol. IV, No. 10. Mei-Agustus 2003.